



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas nama para Pemohon:

- 1. ADRI PANGANDAHENG**, Tempat Tanggal Lahir di Manado, 05 Oktober 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 7103230510950001, Alamat Kelurahan Pananekeng, RT/RW 004/000, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;
- 2. NATALIA DEBORA MANIKOME**, Tempat Tanggal Lahir di Lapango, 24 Desember 1996, Jenis kelamin Perempuan, NIK. 7103106412970001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Pananekeng, RT/RW 004/000, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas dan permohonan Pemohon.

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 19 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 November 2020 dengan Register Perkara Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Thn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7103-KW-14092020-0004, tertanggal 14 September 2020 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. SANGIHE, Ratna M. Lombogadil, SH,. NIP. 196310131990032006 yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 09 Juli 2020;

Halaman 1 dari 7 Penetapan perdata Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para pemohon di karuniai anak :
- Anak ke I Perempuan yang bernama **ACHEIRA KERRIN PANGANDAHENG** yang lahir di Sangihe, Tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-24082020-0014 yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Ratna M. Lombongadil, SH., NIP. 196310131990032006, tertanggal pada 27 Agustus 2020;
 - Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke I Perempuan dari ibu **NATALIA DEBORA MANIKOME**;
 - Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke I Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
 - Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu anak ke I Perempuan dari ayah **ADRI PANGANDAHENG** dengan ibu **NATALIA DEBORA MANIKOME**. Sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
 - Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan status dari ayah dan ibu para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON;
- Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas para PEMOHON mohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;-
 2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak PEMOHON yang benar adalah **ACHEIRA KERRIN PANGANDAHENG** anak ke I Perempuan dari ayah **ADRI PANGANDAHENG** dan Ibu **NATALIA DEBORA MANIKOME**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
 4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
 5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan. Selanjutnya para Pemohon membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adri Pangandaheng beralamat di Kelurahan Pananekeng RT/RW 004/000, Desa Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Natalia Debora Manikome, beralamat di Kelurahan Pananekeng RT/RW 004/000, Desa Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-14092020-0004 menerangkan di Kepulauan Sangihe tanggal 14 September 2020 telah tercatat perkawinan secara agama Kristen antara Adri Pangandaheng dan Natalia Debora Manikome, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7103232509200001 dengan kepala keluarga Adri Pangandaheng, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-24082020-0014 menerangkan di Sangihe tanggal 19 Desember 2016 telah lahir seorang anak perempuan anak dari Ibu Natalia Debora Manikome, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.5;
6. Foto copy surat pernyataan Pengakuan Anak tanggal 2 November 2020 dari Adri Pangandaheng yang disetujui oleh Natali Debora manikome, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 158/Pdt.P/2020/PN Thn
7. Foto copy surat nikah dari Gereja Masehi Injil Sangehe Talaud No: 008309 menerangkan Kamis tanggal 9 Juli 2020 telah dilangsungkan upacara peneguhan nikah di tengah kebaktian jemaat Galed Pananekeng antara Adri Pangandaheng dan Natalia Debora Manikome, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ferdi Palatangara**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat dengan jarak hanya satu rumah;
- Bahwa para Pemohon menikah bulan Juli 2020 secara gereja dan baru didaftarkan di Kantor Capil sekitar bulan September 2020;
- Sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai seroang anak perempuan bernama Acheira Kerrin Pangandaheng, lahir tahun 2016;
- Para Pemohon sebelum menikah telah lama hidup bersama dirumah orang tua Pemohon 1;
- Acheira Kerrin Pangandaheng ayah biologisnya adalah Pemohon I Adri Pangandaheng, Saksi mengetahuinya karena selama ini Pemohon II Natalia Debora Manikome hanya hidup dengan Pemohon I;

2. Saksi **Devi Tamusa**

- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon I;
- Para Pemohon menikah bulan Juli 2020 secara gereja dan baru didaftarkan di Kantor Capil sekitar bulan September 2020;
- Sebelum melangsungkan pernikahan para pemohon telah dikaruniai satu anak perempuan bernama Acheira Kerrin Pangandaheng, lahir tahun 2016;
- Para Pemohon sebelum menikah telah lama hidup bersama dirumah orang tua Pemohon 1;
- Saksi mengetahui Acheira Kerrin Pangandaheng ayah biologisnya adalah Pemohon I Adri Pangandaheng, karena selama ini Pemohon II Natalia Debora Manikome hanya hidup dengan Pemohon I;

Terhadap keterangan Saksi-saksi para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permohonan, diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Halaman 43);

Menimbang bahwa dari alamat para Pemohon dalam surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon benar para pemohon tinggal di Kelurahan Pananekeng, RT/RW 004/000, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah, agar pengadilan mengesahkan anak para Pemohon kedalam perkawinan;

Menimbang bahwa Perpres Nomor 96 tahun 2018 Pasal 52 (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan.** (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang bahwa dari aturan diatas Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.7 berupa surat Nikah dari Gereja Masehi Injil Sangihe Talaud No: 008309 menerangkan Kamis tanggal 9 Juli 2020 telah dilangsungkan upacara peneguhan nikah ditengah kebaktian jemaat Galed Pananekeng antara Adri Pangandaheng dan Natalia Debora Manikome. Bahwa selanjutnya bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-14092020-0004 menerangkan di Kepulauan Sangihe tanggal 14 September 2020 telah tercatat perkawinan secara agama Kristen antara Adri Pangandaheng dan Natalia Debora Manikome;

Menimbang bahwa bukti surat P.5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-24082020-0014 menerangkan di Sangihe tanggal 19 Desember 2016 telah lahir seorang anak perempuan bernama ACHEIRA KERRIN PANGANDAHENG anak dari Ibu Natalia Debora Manikome;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas diperoleh fakta jika ACHEIRA KERRIN PANGANDAHENG lahir sebelum para pemohon menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum perkawinan para Pemohon didaftarkan pada kantor catatan sipil;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.6 berupa surat pernyataan Pengakuan Anak tanggal 2 November 2020 dari Adri Pangandaheng yang disetujui oleh Natali Debora manikome yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah janji dipersidangan yang menerangkan jika ayah biologis dari ACHEIRA KERRIN PANGANDAHENG adalah Pemohon I Adri Pangandaheng, dikarenakan para pemohon sebelum melangsungkan perkawinan secara gereja telah hidup bersama dan tinggal dirumah orang tua dari Pemohon I Adri Pangandaheng;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.6 tersebut dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi maka Hakim berkeyakinan benar Pemohon I Adri Pangandaheng adalah merupakan ayah biologis dari ACHEIRA KERRIN PANGANDAHENG;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat Permohonan para Pemohon beralasan hukum karenanya permohonan para Pemohon angka 2, 3 dan 5 patut dikabulkan sedang permohonan angka 4 agar pengadilan Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari **PEMOHON** tentang perubahan tersebut adalah permohonan yang tidak jelas;

Menimbang bahwa oleh karena ada permohonan para pemohon yang tidak dikabulkan, maka permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pokok para pemohon dikabulkan maka kepada para pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Mengingat undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang kependudukan, peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak bernama **Acheira Kerrin Pangandaheng** adalah anak ke I Perempuan, dari ayah **Adri Pangandaheng** dan Ibu **Natalia Debora Manikome**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dari **Acheira Kerrin Pangandaheng** tentang pengesahan tersebut dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dari **Acheira Kerrin Pangandaheng**;
5. Membebaskan biaya kepada para Pemohon sejumlah Rp236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Syaepudin Samalam, S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya proses (ATK)	Rp. 50.000,00	
3. Biaya panggilan pemohon	Rp. 120.000,00	
4. PNBPN Panggilan Pemohon	Rp. 20.000,00	
5. Redaksi	Rp. 10.000,00	
6. Meterai	Rp. 6.000,00	+

jumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)